



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 100 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENDAMPINGAN DAN SEKRETARIAT PENYUSUNAN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)
BIDANG PEKERJAAN UMUM/CIPTA KARYA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelangsungan pelaksanaan dan berkelanjutan pembangunan prasarana Bidang Pekerjaan Umum/Cipta Karya di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh, diperlukan rencana dan program investasi yang terpadu dan menyeluruh;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Pekerjaan Umum/Cipta Karya sebagai pendampingan, perlu membentuk Satuan Tugas Pendampingan Sekretariat Penyusunan RPIJM tingkat Kabupaten Bireuen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum daerah;
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen;
16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2010;
17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2010;
18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pendampingan dan Sekretariat Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Pekerjaan Umum/Cipta Karya Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 yang selanjutnya disebut "SATGAS PENDAMPINGAN DAN SEKRETARIAT " dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

- KEDUA : Satgas Pendampingan bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
- I. **PENGARAH :**
 - a. memberikan arahan kebijakan kegiatan RPIJM Bidang Pekerjaan Umum/Cipta Karya di Kabupaten Bireuen;
 - b. memberikan dukungan berkaitan hubungan dengan pimpinan instansi/mitra kerja
 - c. memberikan dukungan berkaitan hubungan dengan Kabupaten Bireuen
 - II. **PELAKSANA :**
 - a. membentuk satuan tugas pembangunan kelembagaan dan sumber daya manusia di Kabupaten Bireuen;
 - b. menyusun RPIJM Kabupaten Bidang Pekerjaan Umum/Cipta Karya;
 - c. melaksanakan tugas pendampingan RPIJM daerah Kabupaten Bireuen;
 - d. melaksanakan tugas evaluasi atas usulan RPIJM di Kabupaten Bireuen yang akan dihasilkan dalam proses pendampingan;
 - e. melaksanakan evaluasi guna perbaikan dan penyempurnaan secara terus-menerus pendampingan RPIJM di Kabupaten Bireuen.
 - III. **SEKRETARIAT :**
 - a. melaksanakan tugas dalam memberikan dukungan teknis administrasi dan logistik pada Satgas Pengarah dan Pelaksanan;
 - b. menyelenggarakan sistem informasi manajemen untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPIJM di Kabupaten Bireuen;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Satgas Pengarah dan Pelaksana.
- KETIGA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bireuen untuk kelancaran tugas tersebut dapat membentuk Tim Operasional.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010 pada Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen dan dapat diperpanjang untuk Tahun Anggaran berikutnya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 9 Juni 2010

 **BUPATI BIREUEN,**


NURDIN ABDUL RAHMAN

Lampiran I : Keputusan Bupati Bireuen
 Nomor 100 Tahun 2010
 Tanggal 9 Juni 2010

**SUSUNAN PERSONALIA PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM
 INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) BIDANG PEKERJAAN UMUM (CIPTA KARYA)
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2010**

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN	KETERANGAN
I. PENGARAH :				
1.	Ir. Nasrullah Muhammad, M.Si, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Pembina	
2.	Ir. Zulkifli, Sp	Asisten II	Pengarah	
3.	Ir. Razuardi, MT	Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen	Pengarah	
4.	Ismunandar, ST, MT	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Bireuen	Penanggung Jawab	
5.	Ismadi, SE	Kabag. Administrasi Pembangunan Ekonomi dan SdA Kab. Bireuen	Koordinator	
II. PELAKSANA :				
1.	Ir. Sofyan Noor	Kabid. Sarana dan Prasarana Bappeda Kab. Bireuen	Ketua	
2.	Drs. Jakfar Majid, M. Si	Sekretaris Bappeda Kab. Bireuen	Wakil Ketua	
3.	Raden Yus Rusmadi, ST	Kabid. Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Bireuen	Sekretaris	
8.	Azhari, S.Sos	Kasubbag Umum, Keuangan dan Kepegawaian Bappeda Kab. Bireuen	Anggota	
9.	Tantawi, ST	Staf Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Bireuen	Anggota	
10.	Bukhari, ST	Staf Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Bireuen	Anggota	
11.	Arief Funna, ST	Staf Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Bireuen	Anggota	


 BUPATI BIREUEN,
NURDIN ABDUL RAHMAN

Lampiran II : Keputusan Bupati Bireuen
Nomor 100 Tahun 2010
Tanggal 9 Juni 2010

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PENYUSUNAN
RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM)
BIDANG PEKERJAAN UMUM (CIPTA KARYA) KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2010**

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Epi Rizal, ST	Kasubbid. Perencanaan Infrastruktur dan Teknologi Bappeda Kab. Bireuen	Ketua	
2.	Muslim, S.Pd, M.Si	Kasubbid. Pengembangan SDA dan Kerjasama Pembangunan Bappeda Kab. Bireuen	Anggota	
3.	Indrawati	Staf Bappeda Kab. Bireuen	Anggota	
4.	Nur Asma, SE	Staf Bappeda Kab. Bireuen	Anggota	
5.	Noviza, ST	Staf Bappeda Kab. Bireuen	Anggota	
6.	Khairina, SE	Staf Bappeda Kab. Bireuen	Anggota	
7.	Jumhuri, A.Md	Staf Bappeda Kab. Bireuen	Anggota	


BUPATI BIREUEN,
NURDIN ABDUL RAHMAN